



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

**Tuan A**, bertempat tinggal di Jl. Teratai Talang Bakung, Rt 023, Rw 000, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Jambi., sebagai Penggugat.

**Lawan**

**Nyonya B**, bertempat tinggal di Jl. Teratai Talang Bakung, Rt 023, Rw 000, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Jambi, sebagai Tergugat.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No. 77/ Pdt.G/2020/PN Jmb, bertanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis No. 77/Pen.Pdt/G/2020/PN Jmb., bertanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register perkara perdata No. 77/Pdt.G/2020/PN Jmb, tertanggal 22 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah menikah di Vihara Sakyakirti Jambi, pada tanggal 21 Januari 2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 1571-KW-28012019-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi ; (Bukti P-1)

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan, yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan berumah tangga yang di sebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat.
4. Bahwa adapun yang menjadi alasan perbedaan pendapat dan tidak adanya sifat saling menghargai di dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, didasari oleh sikap Tergugat, yang selalu ingin pulang kerumah orang tua nya, meskipun dilarang oleh Penggugat.
5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, sikap dari Tergugat, selalu mengeluarkan ucapan yang bermaksud untuk mengancam Penggugat, seperti Tergugat mau mencari cowok lain, dan Tergugat juga sering mengatakan untuk meminta Cerai dari Penggugat.
6. Bahwa dengan sering terjadinya perbedaan pendapat, dan tidak dihargainya Penggugat, mengakibatkan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sering terjadinya keributan. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga Penggugat, selalu didasari oleh sikap perilaku Tergugat, yang selalu pulang dan tidur di rumah orang Tuannya selama sehari-hari, sementara Penggugat tinggal di rumah sendirian.
8. Bahwa setiap Tergugat pulang kerumah Orang Tuanya, Tergugat tidak akan kembali sendiri ke rumah Penggugat, namun harus di jemput terlebih dahulu oleh Penggugat. Hal tersebut dilakukan Tergugat secara berulang kali.
9. Bahwa semenjak Penggugat – Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana selakryaknya seorang Istri kepada Suami.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, pada bulan Maret 2020, Penggugat bersama pihak Keluarganya mendatangi rumah orang Tua Tergugat, yang pada saat itu mulai dari bulan Februari tahun 2020, Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat dalam satu rumah, sebagai mana layaknya suami istri.

11. Bahwa tujuan Penggugat beserta keluarganya mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan maksud untuk berdamai, dan membujuk untuk mengajak Tergugat pulang kerumah bersama, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Tergugat bahkan Tergugat mengatakan untuk bercerai saja dari Penggugat.

12. Bahwa kemauan dari Tergugat untuk bercerai dari Penggugat, juga mendapat dukungan dari Orang Tua Tergugat, yang meminta kepada Penggugat agar diurus cepat proses Perceraian dengan anaknya.

13. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkedudukan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Jambi, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian singkat yang Penggugat telah tuliskan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jambi c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini, berkenan menerima permohonan Penggugat, dan selanjutnya, memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan bertempat di Vihara Sakyakirti Jambi, pada tanggal 21 Januari

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No 1571-KW-28012019-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya .

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi , untuk didaftarkan dalam buku yang telah tersedia untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil - adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Risalah Panggilan pertama No.77/Pdt.G/2020/PNJmb, tertanggal 26 Juni 2020, untuk *kedua kalinya* berdasarkan Risalah Panggilan Kedua No. 77/Pdt.G/2020/PN.Jmb, tertanggal 02 Juli 2020, dan untuk ketiga *kalinya* berdasarkan Risalah Panggilan Ketiga No. 77/Pdt.G/2020/PN Jmb, tertanggal 09 Juli 2020, Tergugat tetap juga tidak hadir dipersidangan ataupun menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut sebagaimana tersebut diatas tetap tidak datang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak perlu dipanggil lagi karena dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga untuk persidangan selanjutnya akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, yang kemudian pemeriksaan perkaranya dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan / perbaikan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 0002/VSJ/SKP/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 antara Tuan A dengan Nyonya B yang dikeluarkan oleh Vihara Sakyakirti Jambi, di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor : AK.585.0171641 tanggal 28 Januari 2019 antara Tuan A dengan Nyonya B, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan istri, Nomor : AK.585.0171642 tanggal 28 Januari 2019 antara Tuan A dengan Nyonya B, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571112907160006 dengan Nama Kepala Keluarga Tuan A, di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1503032904810001 atas nama Tuan A diberi tanda P-5;
6. Hasil *print out* percakapan Whats App (WA) antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 April 2020, di beri tanda P-6;

Surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : LINDA**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung dari saksi
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Nyonya B (Tergugat);
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Tan Xioling dan Bujang;
- Bahwa orangtua saksi memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Penggugat anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Sakyakirti-Jambi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di daftarkan secara resmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Penggugat tinggal di dekat SMP Negeri 10, di kawasan Talang Banjar. Penggugat mengontrak rumah di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Talang Banjar sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, masih akur dan harmonis;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja di Supermarket Abadi Cabang Sarolangun sedangkan Tergugat bekerja di Cabang Minimarket Fresh di Jambi
- Bahwa Tergugat tidak ikut dengan Penggugat jika Penggugat bekerja, maka Tergugat tinggal di rumah bersama mama saksi karena mama saksi tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cek cok ;
- Bahwa seingat saksi dan saksi pernah mendengar, Penggugat dan Tergugat ribut/cek cok/bertengkar, waktu itu saksi baru pulang dari opname di Rumah Sakit, kalau tidak salah waktu itu hari Sabtu dan Mama saksi tidak memperbolehkan saksi pulang ke rumah saksi, sehingga saksi pulang ke rumah Penggugat, kamar saksi dan kamar Penggugat bersebelahan, dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat sedang cek cok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dari pertengkarannya mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi benar-benar tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah mengatakan minta cerai saja dan Tergugat pun seringkali memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor dan orang tua Tergugat (mertua Penggugat) seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Tergugat juga seringkali pergi dari rumah untuk tinggal bersama ibu kandungnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, namun seringkali Penggugat berteriak-teriak, dan jika ada Penggugat di rumah-sehabis pulang bekerja dari Sarolangun, maka Tergugat mau pulang ke rumah Penggugat, namun jika tidak ada Penggugat, maka Tergugat akan pergi lagi ke rumah ibunya;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi dan Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan dari namun saksi lihat dari pihak keluarga Tergugat memperkeruh suasana;
- Bahwa menurut pendapat saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena keluarga Tergugat pun memang menginginkan mereka berdua untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengurus Penggugat, karena yang memasak makanan dan mencuci pakaian Penggugat adalah mama saksi;

## Saksi 2. Jhoni

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar dari saksi, namun tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Nyonya B (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara Sakyakirti-Koni Kota Jambi;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ingat, Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja di Supermarket Abadi Cabang Sarolangun sedangkan Tergugat bekerja di Cabang Minimarket Fresh di Jambi;
- Bahwa Penggugat pulang ke Kota Jambi sebulan 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa mama mertua saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi pokok permasalahan adalah mertua dari penggugat yang selalu ikut campur urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sering pulang ke rumah ibunya dan Tergugat juga jika ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah, pasti minta cerai dari Penggugat tapi Penggugat hanya diam saja, banyak mengalah kepada Tergugat;

- Bahwa Terkadang ibu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memasak di rumah, dan itu pun sudah di ajari oleh ibu Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak untuk memasak;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan masalah anak ;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjauhan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang ke rumahnya, namun Tergugat menolak untuk ikut pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemberian uang gaji dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa kondisi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya baik-baik saja dan sejak 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat menikah sudah sering bertengkar;

### Saksi 3. Romadani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dan Penggugat tinggal berdekatan, kami bertetangga. Kami sama-sama tinggal di dekat SMP N 10 Talang Banjar;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan Penggugat berdekatan, hanya berjarak 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa setahu saksi memang ada masalah antara Penggugat dan Tergugat. Pak Iwan (Penggugat) cerita kepada saksi, jika ia akan bercerai dengan istrinya;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat bercerita tentang masalahnya waktu itu saksi dan Penggugat lagi nongkrong sepulang bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di kawasan Paal Merah lama sedangkan Penggugat di Sarolangun;
- Bahwa saksi dan Penggugat bertemu sewaktu ada waktu, biasanya lepas saksi bekerja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Penggugat biasa saksi kenal dipanggil dengan sebutan Cece, untuk nama yang sebenarnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan istrinya tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya, Penggugat hanya mengatakan jika ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering melihat kalau Cece (Tergugat), sering di jemput oleh laki-laki lain sekeluarnya Cece dari rumah, itu sewaktu Penggugat tidak berada di Jambi-sedang bekerja di Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja dimana;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering dijemput oleh laki-laki lain sebelum saksi berangkat pergi bekerja, sekitar pukul 07.30 WIB (pagi);
- Bahwa saksi biasa pulang bekerja pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Tergugat di jemput laki-laki lain sudah 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mohon dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah apakah benar telah terjadi percekcokan terus menerus dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang secara berturut – turut dan masing – masing pihak sudah tidak berniat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang telah terpisah, sehingga rumah tangga keduanya sulit dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P – 1 s/d P – 6 serta 3 ( tiga ) orang saksi yaitu bernama : 1. Linda, 2. Jhoni dan 3 Romadoni, dimana surat – surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diperkuat keterangan 3 (tiga ) orang saksi dari Penggugat dipersidangan, sehingga secara yuridis formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga secara yuridis formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan 3 (tiga) kali panggilan sidang, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan, dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, gugatan perceraian beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 Penggugat bertempat tinggal di Jl. Teratai Talang Bakung, Rt 023, Rw 000, Kelurahan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Bakung, Kecamatan Pal Merah, Jambi, dengan demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3 pada tanggal 21 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Vihara Sakyakirti Jambi sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 0002/VSJ/SKP/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi dengan Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor : AK.585.0171641 tanggal 28 Januari 2019 dan Kutipan Akta Perkawinan Isteri, Nomor : AK.585.0171642 tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan adanya perbedaan prinsip., pihak keluarga sebenarnya sudah pernah mendamaikan mereka, namun Tergugat tetap ingin bercerai sebagaimana bukti P-6 berupa hasil *print out* percakapan Whats App (WA) antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan baik dari alat bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya, pada prinsipnya karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mengenai segala sesuatu yang tidak dibantah dianggap telah diakui/dibenarkan oleh salah satu pihak atas dalil pihak lawannya, maka menurut hukum apa yang telah diakui ataupun dibenarkan adalah merupakan alat bukti pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bersatu kembali, serta perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan/dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis sebelum memberikan putusannya tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tujuan perkawinan dengan segala aspek-aspeknya yang menjadi makna suatu perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa dari pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut sudah jelas bahwa tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut juga mengandung aspek-aspek kehidupan Rohani dan Jasmani antara lain bahwa suami istri berkewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, Hak dan kewajiban antara suami istri seimbang, artinya bahwa dalam suatu perkawinan suami adalah Kepala Keluarga yang berkewajiban disamping sebagai pencari nafkah untuk keluarganya juga harus menjadi pelindung dan pengayom keluarga, Suami harus berkewajiban dapat memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya sebagai seorang istri berkewajiban sebagai Ibu Rumah tangga yang artinya harus dapat mengurus dan menjaga kepentingan suami dan anak-anaknya serta harus dapat menjaga martabat dan kehormatan suami sebagai Kepala Keluarga ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami-istri tersebut didasari adanya suatu ikatan baik lahir maupun bathin agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 38 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut mengatur tentang putusnya perkawinan dapat terjadi karena : Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 adalah :

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, oleh karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sudah harmonis lagi, dimana sebelumnya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat dan yang menjadi alasan perbedaan pendapat dan tidak adanya sifat saling menghargai di dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, didasari oleh sikap Tergugat, yang selalu ingin pulang kerumah orang tua nya, meskipun dilarang oleh Penggugat. Bahwa ketika terjadi pertengkaran didalam rumah tangga, sikap dari Tergugat, selalu mengeluarkan ucapan yang bermaksud untuk mengancam Penggugat, seperti Tergugat mau mencari cowok lain, dan Tergugat juga sering mengatakan untuk meminta Cerai dari Penggugat. Bahwa dengan sering terjadinya perbedaan pendapat, dan tidak dihargainya Penggugat, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya keributan. Oleh karena itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Bahwa apabila terjadi pertengkaran yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga Penggugat, selalu didasari oleh sikap perilaku Tergugat, yang selalu pulang dan tidur di rumah orang Tuannya selama sehari-hari, sementara Penggugat tinggal di rumah sendirian. Bahwa setiap Tergugat pulang kerumah Orang Tuanya, Tergugat tidak akan kembali sendiri ke rumah Penggugat, namun harus di jemput terlebih dahulu oleh Penggugat. Hal tersebut dilakukan Tergugat secara berulang kali. Bahwa semenjak Penggugat – Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana selaknyanya seorang Istri kepada Suami. Bahwa demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, pada bulan Maret 2020, Penggugat bersama pihak Keluarganya mendatangi rumah orang Tua Tergugat, yang pada saat itu mulai dari bulan Februari tahun 2020, Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama Penggugat dalam satu rumah, sebagai mana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang – undang No. 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sementara tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jambi dan tercatat di Dinas

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Jambi, guna dicatat dalam Register Perceraian, yang sekaligus akan mengeluarkan akta perceraian tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga perkara ini akan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.H., Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal

*Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Alex T. M H Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.

## Perincian biaya :

-	PendaftaranRp.	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
-	Panggilan	Rp. 300.000,00
-	PNBP (Relas Panggilan)	Rp. 10.000,00
-	Meterai	Rp. 6.000,00
-	Redaksi PutusanRp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 456.000,00
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2020/PN Jmb